



P U T U S A N

Nomor : PUT/83- K/PM.II- 09/AD/V/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAGINDA POHAN.**
Pangkat/Nrp. : Pratu/31010617490980.
Jabatan : Ta Yonif Linud 305/Kostrad.
Kesatuan : Yonif Linud 305/Kostrad.
Tempat/tgl. Lahir : Medan, 25 September 1980.
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 305/Kostrad Teluk
Jambe Karawang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor:
BP-01/A- 01/I/2006 bulan Januari 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 17 selaku Papera Nomor : Skep/17/IV/ 2006 tanggal 6 April 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/41/K/AD/II- 9/IV/2006 tanggal 27 April 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/69/V/2006 tanggal 3 Mei 2006
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/69/V/2006 tanggal 3 Mei 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/41/K/AD/II- 9/IV/2006 tanggal 27 April 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di per- sidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam masa damai".
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar surat Keterangan Absensi dari Dan Yonif Linud 305/Kostrad atas nama Pratu Baginda Pohan Nrp. 31010617490980 jabatan Ta Yan Rad III/C/305 Kesatuan Yonif Linud 305/Kostrad.
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta akan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman seringan-ringannya

Menimbang.....

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini ialah sejak tanggal 16 Juli 2005 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 sampai dengan 2006 di Ma Yonif 305/Kostrad, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana "*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A 2001 di Rindam VI/ Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinast di Yonif Linud 305/Kostrad dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 16 Juli 2005, dengan alasan karena mempunyai banyak hutang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa berada di rumah Sdr. Wanda di daerah Pasar Minggu Jakarta dengan kegiatan menemani Sdr.Wanda naik Kopaja, setelah itu Terdakwa tinggal bersama Sdr. Rahmat dengan kegiatan membantu Sdr.Rahmat mengambil kelapa dari Pandeglang di bawa ke Jakarta.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 22 Oktober 2005, dengan cara ditangkap oleh anggota Batalyon 305/Kostrad di daerah Cilodong kemudian Terdakwa dibawa ke kesatuan Batalyon 305/Kostrad Karawang.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin terhitung mulai tanggal 16 Juli 2005 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2005 atau selama kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih lanjut.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : JONHAIRI. ZA ; Pangkat/Nrp : Sertu/3910051130971 ;
Jabatan : Ba Min Kipan C ; Kesatuan : Yonif Linud 305/Kostrad ;
Tempat/tanggal lahir : Kampar, 1 September 1971 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama :
Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 305/Kostrad Teluk
Jambe Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak Terdakwa masuk Batalyon 305/Kostrad dan mau berangkat ke Aceh sekira tahun 2002, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin sejak Saksi sedang me-aksanakan Kursus di Rindam III/Slw berdasarkan informasi dari Serda Iwan Santoso.
3. Alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai banyak hutang lalu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 16 Juli 2005 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2005 dan tidak tahu keberadaan Terdakwa selama itu
4. Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 22 Oktober 2005 dengan cara di tangkap oleh Serda Bowo Purwanto di daerah Cilodong.
5. Sekarang..
5. Prmasalahan hutangnya sudah diselesaikan oleh satuan dan pihak kesatuan pernah memberikan hukuman berat penahanan selama 21 hari di satuan.
6. Terdakwa belum berkeluarga dan gajinya dipotong untuk membayar utang sedangkan untuk makan sehari-hari Terdakwa makan di dapur Batalyon dan setelah kembali ke kesatuan tingkah laku Terdakwa berubah jadi baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : IWAN SANTOSO ; Pangkat/Nrp : Serda/31940493870175 ;
Jabatan : Dan Ru 3/II/C/305 ; Kesatuan : Yonif Linud 305/Kostrad ;
Tempat/tanggal lahir : Bandung 5 Januari 1975 ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat
tinggal : Asrama Yonif Linud 305/Kostrad Teluk Jambe Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi satu Pleton dalam hubungan atasan dan bawahan.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat Saksi melakukan pengecekan tanggal lupa sekira bulan Juni 2005, ternyata Terdakwa tidak ada ditempat dan rekan Terdakwa lainnya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

3. Saat Terdakwa melakukan desersi Jabatan Saksi sebagai Danru III Yon 305/Kostrad dan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin satuan sejak tanggal 16 Juli 2005 dan Saksi tidak tahu kemana Terdakwa perginya dan kesatuan sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa

4. Terdakwa kembali pada tanggal 22 Okober 2005, dengan cara ditangkap oleh Saksi, Pratu Marmo, Serda Suparno dan Sopir di rumah Serda Bawo Purwanto di daerah Cilodong pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2005.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan desersi karena Terdakwa mempunyai masalah banyak utang dan sekembalinya Terdakwa di kesatuan sikapnya baik.

6. Terdakwa mempunyai banyak hutang karena untuk membantu orang tuanya dan hal itu Saksi ketahui karena Terdakwa menjadi anak buah langsung selama 1 tahun.

7. Pada saat Terdakwa melakukan desersi, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi sedangkan Negara kesatuan RI pada saat itu dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya tahun 2001, setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 305/Kostrad dan terakhir dengan pangkat Pratu.

2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 16 Juli 2005, ketika selesai melaksanakan korve di rumah Komandan, melalui pintu belakang Batalyon.

3. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di rumah Sdr.Wanda di daerah Pasar Minggu Jakarta menemani Sdr.Wanda narik Kopaja, setelah itu Terdakwa tinggal di rumah Sdr.Rahmat membantu mengambil kelapa dari Pandeglang dibawa ke Jakarta.

4. Alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa pusing memikirkan hutang yang banyak yaitu di Warung Ibu Tasmin Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), di Toko Ponsel Serda

Sumarto...

Sumarto Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pinjam Pratu Rudianto Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Di Kantin Persit Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Warung belakang barak Taja Ki C Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Wartel Koperasi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pinjam Prada Giatna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) dan pinjam ke BRI
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 22 Oktober 2005, karena ditangkap oleh anggota Yonif 305/Kostrad kemudian di bawa ke kesatuan lalu dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

6.. Atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan mohon diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri sebagai anggota TNI dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar surat Keterangan Absensi dari Dan Yonif Linud 305/Kostrad atas nama Pratu Baginda Pohan Nrp. 31010617490980 jabatan Ta Yan Rad III/C/305 Kesatuan Yonif Linud 305/Kostrad, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pem-buktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa, setelah di- hubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD, dan ketika Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di berdinas di Yonif Linud 305/Kostrad dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 16 Juli 2005 dengan alasan karena mempunyai banyak hutang yaitu di Warung Ibu Tasmin Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), di Toko Ponsel Serda Sumarto Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pinjam Pratu Rudianto Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Di Kantin Persit Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Warung belakang barak Taja Ki C Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Wartel Koperasi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pinjam ke BRI Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa berada di rumah Sdr. Wanda di daerah Pasar Minggu Jakarta dengan kegiatan menemani Sdr.Wanda narik Kopaja, dan tinggal bersama Sdr.Rahmat dengan kegiatan membantu mengambil kelapa dari Pandeglang di bawa ke Jakarta.

3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 22 Oktober 2005 dengan cara ditangkap oleh anggota Batalyon 305/Kostrad di daerah Cilodong kemudian Terdakwa dibawa ke kesatuan Batalyon 305/Kostrad Karawang.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin terhitung mulai tanggal 16 Juli 2005 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2005 atau selama kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut- turut.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan berjanji tidak akan mengulangi lagi Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu ...

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang ber-ikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini adalah benar bernama Baginda Pohan dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota militer / TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif Linud 305/Kostrad dengan pangkat Pratu NRP. 31010617490980 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan meng-inskyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif Linud 305/Kostrad sejak tanggal 16 Juli 2005 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2005 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara ber-turut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena karena mempunyai banyak hutang dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di rumah Sdr. Wanda di daerah Pasar Minggu Jakarta dengan kegiatan menemani Sdr.Wanda narik Kopaja, dan tinggal bersama Sdr.Rahmat dengan kegiatan membantu mengambil kelapa dari Pandeglang di bawa ke Jakarta.
2. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dan Yonif Linud 305/Kostrad dan berada di rumah Sdr.Wanda dengan kegiatan narik Kopaja dan di rumah Sdr.Rahmat membantu mengambil kelapa dari Pandeglang dibawa ke Jakarta, adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk me-laksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara

Kesatuan RI...

Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 16 Juli 2005 s.d tanggal 22 Oktober 2005 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa karena mempunyai masalah banyak hutang kepada orang di- sekitar Ma Yon dan rekan-rekannya serta ke BRI dengan alasan membantu orang tuanya adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan, karena standar pola hidup prajurit TNI sudah jelas dan terukur untuk hidup selama sebulan tinggal setiap prajurit mengelolanya sesuai dengan kebutuhan, walaupun harus jujur dikatakan standar penghasilan prajurit TNI masih dibawah kebutuhan fisik minimum (KFM)_terutama bagi prajurit TNI yang telah mempunyai anak.

2. Bahwa alasan ekonomi umumnya selalu dijadikan alasan bagi prajurit TNI yang desertir namun tidak pernah memperhitungkan segala konsekwensi apabila memiliki hutang untuk kepentingan yang tidak urgen.

3. Bahwa kembalinya Terdakwa karena ditangkap menunjukkan Terdakwa tidak adanya kesadaran jati dirinya sebagai prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Putusan Mahkamah Agung go.id
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa masih muda.

Hal- hal...

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan.
3. Terdakwa kembali karena ditangkap.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar surat Keterangan Absensi dari Dan Yonif Linud 305/Kostrad atas nama Pratu Baginda Pohan Nrp. 31010617490980 jabatan Ta Yan Rad III/C/305 Kesatuan Yonif Linud 305/Kostrad, Cirebon adalah benar bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan berhubungan dengan pembuktian perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 (2) Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **BAGINDA POHAN PRATU NRP. 31010617490980**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar surat Keterangan Absensi dari Dan Yonif Linud 305/Kostrad atas nama Pratu Baginda Pohan Nrp. 31010617490980 jabatan Ta Yan Rad III/C/305 Kesatuan Yonif Linud 305/Kostrad, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian...

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **15 Mei 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 518367 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH

CHK NRP. 32853

LETKOL

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH

TRI ACHMAD B, SH

MAYOR

CHK

NRP.

565100

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH

K

APTEN SUS NRP.524404